

# **PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI HAKIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Fini Ananda Fitriasya**

**Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia**

## **ABSTRAK**

Perkawinan wanita hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahinya.

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada yang mengatur tentang perwalian terhadap anak akibat pernikahan wanita hamil. Oleh sebab itu ketentuan perwalian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selagi anak tersebut dilahirkan dalam satu pernikahan yang dianggap sah oleh negara maka hak perwaliannya berada pada kedua orang tua sahnya tersebut. Karena

di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pembagian hak waris, akan tetapi apabila anak tersebut sudah dianggap sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara otomatis anak tersebut mendapat hak waris dari garis keturunan ayah dan ibunya.

## **ABSTRACT**

Pregnant women are married to a woman who is pregnant out of wedlock, whether married to a man who impregnates her or by a man who does not impregnate her. Therefore, the problem of marrying a pregnant woman requires careful and prudent attention, especially by a marriage registrar employee. This is meant by the existence of a social phenomenon regarding the lack of awareness of the Muslim community towards the moral, religious and ethical principles of the occurrence of a man who does not impregnate him but he marries him.

In Law No. 1 of 1974 no one regulates guardianship of children due to the

marriage of pregnant women. Therefore the provisions of guardianship according to Law No. 1 In 1974 while the child was born in a marriage that was deemed valid by the state, his guardianship was with the two legitimate parents. Because in Law No. 1 of 1974 does not regulate the distribution of inheritance rights, but if the child is considered legal according to Law No. 1 Year 1974 automatically the child gets inheritance from the lineage of his father and mother.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk tuhan lainnya. Allah SWT telah menetapkan cara-cara tersendiri dalam menjalani hidup

dengan berpasang-pasangan. cara-cara tersebut diatur dalam lembaga perkawinan.

Hal ini sesuai dengan keberadaan islam sebagai Agama fitrah yang datang bukan untuk membunuh kecenderungan-kecenderungan manusia, melainkan untuk membimbing dan mengarahkan sesuai kehendak sang pencipta.<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria & seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum

---

berlakunya hukum perkawinan islam di indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mazhab Syafi'i.<sup>2</sup>

Menurut hukum islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedang kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki.

Di dalam negara yang berdasarkan hukum segala sesuatu yang ada hubungan perilaku atau

tingkah laku manusia harus di atur sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut perkawinan di Indonesia harus di lakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bagi yang beragama islam. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia.

## **B. Rumusan dan Pembatasan**

### **Masalah**

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di

---

dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dengan wali hakim ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis:

Maksud penulisan ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai wali hakim menurut kompilasi hukum islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya pernikahan dengan menggunakan wali hakim.

Tujuan Penulisan ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim.
- 2 Untuk bagaimana perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Metode dan Teknik Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai berikut :

#### **a. Penelitian kepustakaan**

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

#### **b. Penelitian Dokumen**

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang

pernikahan dengan menggunakan wali hakim.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.<sup>3</sup> Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (*maula*) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali. Apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Menurut Imam al-Syafi'i wali

merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, dan yang kelima adalah mahar/maskawin.<sup>4</sup>

Sebagaimana Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanafiyah berpendapat bahwa persyaratan wali ini adalah untuk *shaghirah* dan *kabirah majnunah* sedangkan bagi *balighah aqilah* baik gadis ataupun janda berhak untuk menikahkan diri mereka selama *sepadan / kufu*, karena jika tidak *sepadan* maka wali berhak untuk mem-*faskh* nikahnya.

Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pengaturan hukum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan diIndonesia terutama untuk menjamin prinsip

<sup>3</sup> hmad Rofiq, 2009. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press.), hlm. 258

<sup>4</sup> Imam Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm.180.

hukum moderen yang bercirikan hukum tertulis untuk mengatur dan melayani kehidupan moderen.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tentang perwalian diatur dalam Bab XI Pasal 50 sampai 54 tentang Perwalian. Secara lengkap pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. (Pasal 50).

2) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi, (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, (5) Wali

bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. (Pasal 51).

- 3) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini, (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. (Pasal 53). Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan

dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

(Pasal 54).<sup>5</sup>

Jika dicermati, aturan perwalian ini lebih ditujukan sebagai pemeliharaan anak (*hadanah*) bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Karena itu ketentuan tentang wali nikah sebenarnya lebih terlihat dalam pasal 2 ayat 1 yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

### **B. Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Dengan Wali Hakim.**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50-54.

perundang-undangan membenarkannya. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI, secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, mencakup sepuluh sebab, yaitu : (1) Sudah tidak ada garis wali nasab, (2) Wali Mafqud, (3) Wali sendiri yang hendak menikahi si terwali, (4) Wali ba`id jauh (masafah qashar, sekurang-kurangnya 92½ km) , (5)Wali sedang sakit pitam/ayan, (6) Wali tidak boleh dihubungi (dipenjara), (7)Wali dicabut haknya oleh negara, (8) Wali sedang melakukan ihram (haji dan umrah), (9) Wali tawâro (bersembunyi), dan (10)Wali adhal/mogok.

Faktor lain yang menyebabkan perpindahan wali dari nasab ke hakim adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. KHI pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab

itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Berdasarkan penyebab terjadinya perpindahan hak perwalian tersebut memberi pengertian bahwa, wali hakim mempunyai wewenang menikahkan perempuan yang walinya terdapat hal-hal tersebut di atas. Kewenangan itu adalah demi hukum dan bukan sebagai wakil. Seandainya sebagai wakil maka ia tidak berwenang menikahkan perempuan yang walinya sedang melakukan ihram. Sebab orang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Kalau ia sebagai wakil, kedudukan wakil sama dengan yang berwakil, tentu ia tidak boleh menikahkan karena yang diwakilinya itu sedang ihram.

Menurut KHI dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh, dan wali nikah terdiri dari : (a) wali nasab, (b) wali hakim. (Pasal 20 ayat 1-2). Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. (Pasal 22). Urutan wali selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebagaimana berikut, di mana jika wali yang lebih dekat tidak ada, maka perwaliannya berpindah

kepada wali dalam urutan  
berikutnya :

- a. Ayah
- b. Kakek (ayah dari ayah)
- c. Buyut (*abu al-jadd*)
- d. Saudara laki-laki se ayah se ibu (*akh shaqiq*)
- e. Saudara laki-laki seayah (*akh li al-Ab*)
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah se ibu (*Ibn al-Akh al Shaqiq*)
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah (*Ibn al-Akh li al-Ab*)
- h. Saudara kandung ayah/  
Paman (*'Amm al-Shaqiq*)
- i. Saudara ayah/ paman se ayah (*'Amm li al-Ab*)
- j. Anak laki-laki saudara ayah (*Ibn al- 'Amm al-Shaqiq*)
- k. Anak laki-laki paman se ayah (*Ibn al- 'Amm li al-Ab*)
- l. Cucu laki-laki paman (*Ibn al- 'Amm al-Shaqiq*)
- m. Cucu Anak laki-laki paman se ayah (*Ibn Ibn al- 'Amm li al-Ab*)
- n. Paman ayah kandung (*'Amm al-Ab al-Shaqiq*)
- o. Paman ayah se ayah (*'Amm al-Ab li al-Ab*)
- p. Anak laki-laki paman ayah (*Ibn 'Amm al-Ab al-Shaqiq*)
- q. Anak paman ayah se ayah (*Ibn 'Amm al-Ab li al-Ab*)
- r. Paman kakek (*'Amm al-Jadd al-Shaqiq*)
- s. Paman kakek se ayah (*'Amm al-Jadd li al-Ab*)
- t. Anak paman kakek (*Ibn 'Amm al-Jadd al-Shaqiq*)
- u. Anak paman kakek se ayah (*Ibn 'Amm al-Jadd li al-Ab*)
- v. Wali hakim.

## **A. Kesimpulan**

1. Sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI, secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, mencakup sepuluh sebab, yaitu :

- 1) Sudah tidak ada garis wali nasab,
- 2) Wali Mafqud,
- 3) Wali sendiri yang hendak menikahi si terwali,
- 4) Wali ba`id jauh (masafah qashar, sekurang-kurangnya 92½ km),
- 5) Wali sedang sakit pitam/ayan,

- 6) Wali tidak boleh dihubungi (dipenjara),
- 7) Wali dicabut haknya oleh negara,
- 8) Wali sedang melakukan ihram (haji dan umrah),
- 9) Wali *tawâro* (bersembunyi), dan
- 10) Wali adhal/mogok.

Sebab lain yang menyebabkan perpindahan wali dari nasab ke hakim adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara hukum fiqih Islam maupun

KHI menyatakan secara jelas adanya kemungkinan berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan seorang perempuan karena sebab-sebab di atas, terkecuali wali yang enggan (*adhhal*), harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan Agama.

2. Pasal 23 angka (1) KHI, sesungguhnya adalah bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama sekali tidak ada, dan dari *al-`aqrab* atau *al-`ab`ad* itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal (enggan/tidak mau

menikahkan). Ketentuan di dalam pasal ini adalah berdasarkan *fiqh* mazhab Syafi'i. Di samping itu, Pasal 23 angka

(2) pula merupakan ketetapan mandat seseorang sebagai wali hakim. Dalam konteks *fiqh* Syafi'iy adalah orang yang mendapatkan kuasa untuk menjadi wali bagi wanita yang kuasa tersebut didapatkan melalui penyerahan wewenang (mandat) dari presiden atau pemerintah. Dengan demikian ketentuan Pasal 23 angka (2) menetapkan wali hakim yang biasanya dipegang oleh KUA hanya boleh bertindak sebagai wali hakim apabila ada putusan dari Pengadilan Agama.

## B. Saran

1. bahwa dengan adanya Peraturan dan perundang-undangan tentang perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI, maupun Peraturan Menteri Agama RI tentang Wali Hakim yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia, hendaknya dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya calon pasangan pengantin yang beragama Islam.
2. Kepada pihak calon mempelai perempuan seyogyanya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab. karena wali nasab merupakan pemegang

peran sah dan tidaknya akad nikah.

3. Kepada pihak wali nasab agar tidak berbuat adhal/enggan menikahkan anak kandungnya, karena yang demikian dapat memutuskan silaturrahi dengan orang tua dan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana).
- Anwar Haryono, 2002. *Keluwesannya dan Keadilan Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju
- Hosen Ibrahim, 2001. *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin
- Hasballah Thaib, 2003. *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, Medan: Universitas Dharmawangsa

Idris Ramulyo, 2006. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta,

Khoiruddin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.

Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, 2000. *Subulussalam*, (Presmedia. Bandung,

Sayuti Thalib, 2000. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta , UI Press,

Slamet Abidin dan Aminudin, 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia

Sulaiman Rasyid, 2002. *Fiqh Islam*, Penerbit Attahiriyah, Jakarta

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 4 Jakarta UI, Press

Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VIII, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wasman & Wadah Nuromiyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Teras, Yogyakarta,

Zahry Hamid, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*

*Perkawinan Islam*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam